



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 299/ Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

WASRI SURYA NINGSIH: Tempat/ Tanggal lahir: Banjarnegara, 23m Oktober 1989 Alamat: Desa Ambal, RT.005 RW.003 Kecamatan Karangkobor Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 299/ Pdt.P/ 2019/ PN Bnr tanggal 11 Nopember 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ambal, Rt.005 Rw.003 Kecamatan Karangkobor Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama WASRI SURYA NINGSIH jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dimana Nama pada Ijazah-ijazah Pemohon tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH ;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WASRI SURYANINGSIH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah

Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYA NINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WASRI SURYA NINGSIH Nomor 3304176310890002 tertanggal 27-10-1989 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PARNO dan PARIJEM Nomor : 28/857/VIII/85 Tertanggal 14 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Ke

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/2019/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10

- arnegara,(diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68286/TP/2009, tertanggal 27 Maret 1985, atas nama WASRI SURYANINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
  4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304130207150001, tertanggal 08 Agustus 2018, atas nama SAEFUL LISTIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
  5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, atas nama WASRI SURYA NINGSIH Nomor : No. Dn-03 DI 0603619 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5);
  6. Foto Copy Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Selatan atas nama WASRI SURYA NINGSIH Nomor: 0357313 yang dikeluarka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Selatan, (diberi tanda P-6);
  7. Foto Copy Ijazah Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa inggris Universitas Indraprasta PGRI Jakarta nama WASRI SURYA NINGSIH, Nomor: 8369/S1/2017, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa inggris Universitas Indraprasta PGRI Jakarta,(diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SARMINI;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ambal, Rt.005 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama WASRI SURYA NINGSIH jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 68286/TP/2009 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 id yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dimana Nama pada Ijazah-ijazah Pemohon tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH ;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

### SAKSI II : SULISTIOWATI;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ambal, Rt.005 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama WASRI SURYA NINGSIH jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dimana Nama pada Ijazah-ijazah Pemohon tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH ;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang,

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ambal, Rt.005 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama WASRI SURYA NINGSIH jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dimana Nama pada Ijazah-ijazah Pemohon tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH ;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10  
Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH, maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke

Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WASRI SURYA NINGSIH Nomor 3304176310890002 tertanggal 27-10-1989 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ambal, RT.005 RW.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199/2003, tertanggal 18 Pebruari 2003, atas nama ULFA NURKHASANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga menerangkan bahwa telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PARNO dan PARIJEM Nomor : 28/ 857/ VIII/ 85 Tertanggal 14 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara membuktikan bahwa anak Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara PARNO dan PARIJEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68286/TP/2009, tertanggal 27 Maret 1985, atas nama WASRI SURYANINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH agar dengan perbaikan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/TP/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH;

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WASRI SURYANINGSIH Nomor: 68286/ TP/ 2009 tanggal 27 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca WASRI SURYANINGSIH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WASRI SURYA NINGSIH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh: FITRIA SEPTRIANA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MT. YURISTOMO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MT. Yuristomo, SH.

Fitria Septriana,SH.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses ATK	:	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp 130.000,-
- BiayaPNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 20.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp 10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara  
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDOYO,SH. MH.  
NIP.197201241993031001

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)